

PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG DIKUASAI OLEH PIHAK YANG TIDAK MENDAPAT HAK ASUH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Rifanisa Arda Siregar¹, Sherly Imam Slamet²

Hazar Kusmayanti³

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21.Hegarmanah.Kec. Jatinangor
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
e-mail: rifanisa18001@mail.unpad.ac.id

Abstract: The struggle for child custody is one of the problems that arise from divorce. Both parents who are divorced each feel better and are entitled to child custody. The struggle for child custody has indirectly violated the rights of the child so that the need for protection of the rights of the child and the imposition of sanctions on those who do not carry out the judge's decision and violate the rights of the child. This study aims to determine the legal remedies that can be given to children in order to protect children's rights after their parents' divorce and the legal consequences for those who do not have custody who control the child forcibly. The research method used is a normative juridical approach using literature study materials by collecting primary and secondary legal sources, reviewing, and analyzing according to the topics discussed in this study. According to the results of this study, there are children's rights that must be protected after parental divorce as regulated in the Marriage Law and Child Protection Act, and it is also necessary to pay attention to the best principle for children in all actions related to children.

Keywords: Children's Rights, Legal Protection, Positive Law.

Abstrak: Perebutan hak asuh anak merupakan salah satu persoalan yang timbul dari perceraian. Kedua orang tua yang bercerai masing-masing merasa lebih baik dan berhak untuk mendapatkan hak asuh anak. Perebutan hak asuh anak secara tidak langsung telah melanggar hak anak sehingga diperlukannya perlindungan terhadap hak anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menjalankan putusan hakim dan melanggar hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diberikan kepada anak guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya dan akibat hukum terhadap pihak yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak secara paksa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber hukum primer dan sekunder, mengkaji, dan menganalisa sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini, terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi pasca perceraian orang tua sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, serta perlu diperhatikan pula asas yang terbaik bagi anak dalam segala tindakan terkait anak.

Kata kunci: Hak Anak, Perlindungan Hukum, Hukum Positif.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak untuk dapat melangsungkan perkawinan dan memiliki keturunan sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli yaitu menurut Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama, kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Ikatan lahir dan batin dari suatu perkawinan membuat perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum disamping perkawinan juga merupakan perbuatan keagamaan. Tujuan dari perkawinan berdasarkan UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada nyatanya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri terkadang tidak berjalan dengan baik sebagaimana tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai.

Perceraian merupakan upaya yang dilakukan antara suami dan istri untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan tertentu karena sudah tidak ada upaya lain untuk mempertahankan perkawinan. . Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Upaya perceraian diperbolehkan oleh negara dan masing-masing agama, namun harus melalui beberapa tata cara dan alasan-alasan dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan terdapat asas mempersiar perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Pada Pasal 209 KUH Perdata, terdapat em-

pat alasan perceraian yaitu :

- a. Zina
- b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (Pasal 211 KUH Perdata)
- c. Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi
- d. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain

Perceraian tidak hanya memberikan dampak bagi suami dan istri yang bercerai saja tetapi juga memberikan dampak pada anak-anak dari perkawinan tersebut, dimana perceraian akan mempengaruhi psikis anak karena anak merasa kehilangan dan tidak dapat lagi merasakan kasih sayang yang sama dari kedua orang tuanya seperti sebelumnya karena dirinya akan berada dalam pengasuhan salah satu orang tuanya . Setelah perceraian, akan timbul persoalan baru yaitu hak asuh anak. Persoalan yang terjadi terkait perebutan hak asuh dan siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak, dimana keduanya baik ayah dan ibu sama-sama merasa lebih baik dan berhak untuk mengurus anak dengan beberapa faktor yang dirasa menjadi kelebihan dibandingkan mantan pasangannya. Putusan hakim terkait hak asuh anak bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengusahaan anak agar tidak terjadi perebutan anak antara orang tua secara terus menerus.

Putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak menutup kemungkinan untuk tetap terjadi perebutan hak asuh anak antara orang tua yang bercerai. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa, maka terhadap putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan hukum tetap akan menjadi hukum dan harus dijalankan oleh kedua orang tua baik dirinya mendapat hak asuh atau tidak. Pada nyatanya orang tua yang tidak mendapat hak asuh tidak terima atas putusan hak asuh anak dan tetap berusaha untuk menguasai anak hingga melakukan beberapa tindakan yang melanggar hak-hak anak. Tindakan pelanggaran hak anak pasca perceraian dapat berupa

mengambil anak secara paksa dari kekuasaan pihak lain, menyembunyikan anak, dan menghalang-halangi pihak lain untuk bertemu anak. Terkait tindakan pelanggaran terhadap hak anak tersebut diperlukannya perlindungan hukum bagi anak dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hak anak dan menguasai anak secara paksa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang menguasai anak tanpa hak asuh dalam perspektif hukum positif Indonesia?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan tentang perlindungan hak anak yang dikuasai oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan akibat hukum bagi pihak yang menguasai anak tanpa hak asuh dalam perspektif hukum positif Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan sumber berupa literatur hukum dan bahan hukum tertulis untuk menyelesaikan topik bahasan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif normatif dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Putusnya perkawinan atau perceraian, akan imbulkan akibat hukum berupa penetapan hak asuh

anak yang akan diberikan kepada salah satu orang tua yaitu ibu atau ayah. Hak asuh adalah hak atas anak yang diberikan kepada orang tua dimana terdapat kewajiban bagi orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan baik. Putusan hak asuh anak merupakan putusan yang pada umumnya diputus bersamaan dengan putusan perceraian, namun tidak menutup kemungkinan putusan hak asuh anak diputus setelah adanya putusan perceraian. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Putusan hak asuh anak berisi tentang penetapan pada siapa hak penguasaan anak akan diberikan, hak tersebut dapat diberikan kepada ibu maupun ayah dengan pertimbangan hakim terhadap latar belakang dari kedua orang tua anak yang dianggap baik dan mampu untuk mengurus dan membearkan anaknya. Orang tua yang mendapat hak asuh memiliki peran yang begitu besar dan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak terutama bagi anak yang masih kecil. Keluarga merupakan sumber pendidikan pertama dan utama bagi anak dan menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter yang didapatkan oleh anak.

Pasca perceraian orang tua, anak memiliki beberapa hak yang perlu diperhatikan dan dijaga, namun sering kali ditemukan kasus dimana hak-hak anak dilanggar yang disebabkan tindakan orang tua yang memperoleh anak karena orang tua sama-sama ingin untuk memiliki hak dalam penguasaan anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wa-

¹Sulaikin Lubis. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: PT Hecca Mitra Utama, 2005. Hlm.7.

²Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktavia. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol.6 No.1, 2021. hlm.12

³Subekti.Pokok-Pokok Hukum Perdata.Jakarta: Intermasa, 1985. hlm. 23

⁴Djaja S. Meliala. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nusa Aulia, 2012. hlm. 85.

⁵Aldi Saputra, Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. De Juncto Delictio Vol 2 No.1, 2022.hlm. 2.

⁶Amir Nuruddin. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006. hlm. 293

⁷Darosy E. Hyoscyamina. “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak”. Jurnal Psikologi Undip Vol. 10 No. 2, 2011. Hlm.144.

jab dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara". Lebih lanjut pada Pasal 52 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa "Hak Anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan".

Tindakan perebutan hak asuh anak menimbulkan perlunya pemberian tindakan perlindungan hak anak. Pada Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak, pengertian dari perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harakat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai perlindungan anak, dalam Pasal 28D ayat (1) juga dijelaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang menjelaskan terkait akibat perceraian dimana terdapat kewajiban orang tua pasca bercerai yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/

atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Penetapan hak asuh anak oleh hakim tidak pula menjamin perebutan anak antara orang tua akan selesai. Orang tua yang tidak mendapat hak asuh anak sering kali merasa tidak terima atas putusan tersebut dan melakukan beberapa tindakan untuk tetap menguasai anak meskipun tanpa hak. Anak yang berada dalam kekuasaan orang tua yang tidak mendapat hak asuh dihalang-halangi untuk bertemu dengan orang tua lainnya dan disembunyikan hingga keberadaan anak tidak diketahui. Tindakan pemisahan anak dengan orang tua lainnya merupakan tindakan pelanggaran hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Hak anak untuk tetap bertemu dengan kedua orang tua juga diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak". Lebih lanjut, pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa dalam hal terjadinya pemisahan antara orang tua dan anak, anak tetap berhak untuk:

- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya
- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai den-

⁸Riduan Syahrani. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: PT Alumni, 2004. Hlm 94

⁹Zulfan Efendi. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)". Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1, 2020.hlm. 11.

¹⁰Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua". Jurnal Fundamental Vol. 9 No.1, 2020.hlm. 4

¹¹Munawir. "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom)". Justicia Islamica Vol. 12 No.2, 2015.hlm. 248

¹²Nurhadi.Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian.Bandung: Mandar Maju, 2021. hlm.168.

- gan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum diatas, baik orang tua yang mendapat hak asuh atau tidak, harus memberikan akses kepada anak untuk tetap dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua lainnya. Hal tersebut dikarenakan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk tetap mengurus dan mengasuh anaknya dengan baik sampai anak tersebut dewasa atau dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri meskipun sudah terjadi perceraian, sebagaimana hal ini diatur pula dalam Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Lebih lanjut, pada Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Hak asuh yang diberikan kepada salah satu orang tua memberikan kewajiban kepada orang tua tersebut untuk menjadi wali anaknya yang mewakili anak dalam melakukan segala perbuatan hukum baik didalam dan diluar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa menurut hukum. Pelanggaran hak anak atas penguasaan anak secara paksa oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh dapat ditindaklanjuti oleh orang tua yang mendapat hak asuh untuk dapat menguasai kembali anaknya. Anak yang masih kecil belum dapat mengetahui hak-haknya dan memperjuangkan haknya tersebut, maka peran orang tua dalam melindungi hak anak sangat penting. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya

kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial”.

Perlindungan anak mengandung suatu asas yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini berarti bahwa dalam segala tindakan perlindungan yang diberikan kepada anak memiliki tujuan dan merupakan pertimbangan utama untuk memberikan yang terbaik bagi anak. Pemberian perlindungan hak anak dapat berupa perlindungan hukum represif yaitu perlindungan yang diberikan kepada rakyat berupa penanganan sengketa melalui lembaga peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Orang tua yang mendapat hak asuh dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan terkait untuk melakukan penjemputan anak dari pihak yang tidak mendapat hak asuh. Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak seringkali terkendala dimana anak disembunyikan oleh pihak yang tidak mendapat hak asuh, sehingga proses penjemputan anak menjadi gagal. Tindakan pihak yang tidak mendapat hak asuh tersebut dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi perdata maupun pidana.

Dilihat dari segi perdata, pihak yang menghambat proses eksekusi dan tidak menjalankan putusan hak asuh anak sebagaimana mestinya dapat dikenakan sanksi perdata berupa dwangsom. Dwangsom adalah uang paksa, yang mana uang tersebut dapat dimohonkan oleh pihak penggugat kepada Pengadilan agar dalam gugatan dicantumkan bahwa pihak tergugat dikenakan uang paksa apabila setiap kali pihak tergugat gagal dalam memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh Hakim. Penetapan dwangsom memiliki tujuan untuk tindakan antisipasi apabila pihak tergugat yang menguasai anak tidak mau bekerja sama dalam eksekusi putusan hak asuh anak. Penetapan dwangsom dapat juga ditetapkan oleh hakim meskipun tanpa adanya permohonan dari pihak penggugat. Tindakan hakim tersebut disebut dengan *ex officio* atau karena dari jabatan hakim tersebut, adapun alasan-alasan amar dwangsom secara *ex officio* dapat dijatahkan yaitu:

- a. Anak berada dalam penguasaan tergugat
- b. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan eksekusi penjemputan anak akan mengalami kesu-

¹³Fitria Dewi Navisa.”Perlindungan HUKUM Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapat Hak Asuh”.Jatiswara Vol. 35 No.2, 2020.hlm. 174.

- litan, sehingga diperkirakan penyerahan anak secara sukarela oleh tergugat tidak memungkinkan.
- c. Terdapat kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat atas keadilan yang tidak segera diperoleh.
 - d. Bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan kepentingan terbaik bagi anak dari hal-hal yang merugikannya.
 - e. Tidak ada cara lain selain hukuman dwangsom.

Dilihat dari segi pidana, tindakan pihak yang tidak mendapat hak asuh yang tidak menjalankan putusan hak asuh anak dengan cara menyembunyikan anak dan mengambil anak secara paksa dapat dikategorikan sebagai tindakan atas penculikan anak yang melanggar pasal 328 KUHP. pasal 328 KUHP menjelaskan bahwa “Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya semestara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Lebih lanjut tindakan tersebut juga melanggar Pasal 330 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Terkait hal tersebut perlu diteliti lebih lanjut untuk membuktikan bahwa tindakan pihak tersebut memang menarik mengambil anak secara paksa, bukan keinginan dari anak yang bersangkutan untuk lepas dari penguasaan pemegang hak asuh anak.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak anak pasca perceraian orang tua harus diperhatikan dikarenakan hak anak rentan dilanggar oleh orang tua sebab orang tua memperoleh hak asuh anak hingga melakukan tindakan-tindakan yang tanpa sadar melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Perlindungan anak dan Pasal 45 UU Perkawinan. Pasca

perceraian orang tua, anak tetap memiliki hak untuk bertemu dan diasuh oleh kedua orang tuanya sampai dirinya dewasa. Tindakan orang tua yang tidak mendapat hak asuh yang menguasai anak tanpa hak dan menyembunyikan anak merupakan tindakan pelanggaran terhadap hak anak dan tidak menjalankan putusan hakim dengan baik. Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata maupun pidana. Tindak Lanjut dari tindakan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh tersebut dapat dilakukan oleh orang tua yang mendapat hak asuh guna melindungi hak anaknya.

Daftar Pustaka

Nurhadi. Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian. Bandung: Mandar Maju, 2021.

Lubis, Sulaikin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.

Nuruddin, Amir. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.

Syahrani, Riduan. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: P.T Alumni, 2004.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 1985.

Meliala, Djaja S. Hukum Perdata Dalam Perspektif BW. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Saputra, Aldi dan Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. De Juncto Delictio Vol 2 No.1, 2022.

Hyoscyamina, Darosy E. “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak”. Jurnal Psikologi Undip Vol. 10 No. 2, 2011.

Efendi, Zulfan. “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Murtad dalam Perkara Nomor: 398/Pdt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1, 2020.

Iksan, Adnan, dan Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. Jurnal Fundamen-

tal Vol. 9 No.1, 2020.

Munawir. "Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom)". *Justicia Islamica* Vol. 12 No.2, 2015.

Navisa, Fitria Dewi. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapat Hak Asuh". *Jatiswara* Vol. 35 No.2, 2020.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktavia. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol.6 No.1, 2021.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana